

### **Tinjauan Yuridis Penambahan Biaya Tambahan Pada Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)**

**Mutiara Pramesti, Ery Agus Priyono**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Korespondensi/Email: [mutiarapramesti53@gmail.com](mailto:mutiarapramesti53@gmail.com)

#### **Abstrak**

Abad ke-21 menandai transisi masif menuju era digital yang mengubah perilaku transaksi masyarakat dari tunai menjadi non-tunai. Salah satu inovasi krusial dalam ekosistem pembayaran di Indonesia adalah implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Namun, penerapan QRIS memicu polemik terkait disparitas regulasi mengenai pengenaan biaya administrasi tambahan atau *surcharge* kepada konsumen, meskipun secara aturan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas regulasi yang timbul dari penerapan QRIS serta pengaruhnya terhadap transaksi keuangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang mengkaji peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Layanan dengan prinsip-prinsip hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara regulasi Bank Indonesia yang melarang pembebanan biaya tambahan kepada pengguna jasa dengan praktik faktual di lapangan di mana pelaku usaha menetapkan tarif pasti guna melindungi margin keuntungan mereka. Hal ini merupakan pelanggaran dari perlindungan konsumen. Dampak dari adanya biaya tambahan adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Penggunaan QRIS memberikan pengaruh signifikan terhadap efisiensi operasional perbankan, peningkatan inklusivitas keuangan bagi UMKM, serta terciptanya ekosistem *cashless society* yang mendukung transparansi transaksi. Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji solusi untuk menekan biaya tambahan pada transaksi QRIS, khususnya bagi UMKM.

**Kata Kunci :** Transaksi Keuangan; Biaya Tambahan; Perlindungan Konsumen; QRIS

#### **Abstract**

*The 21st century marks a massive transition toward the digital age, transforming people's transaction habits from cash to cashless. One of the crucial innovations in Indonesia's payment ecosystem is the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). However, the implementation of QRIS has sparked controversy regarding regulatory disparities concerning the imposition of additional administrative fees or surcharges on consumers, even though, by regulation, Merchant Discount Rate (MDR) fees are the responsibility of business operators. This study aims to analyze the regulatory disparities arising from the implementation of QRIS and their impact on financial transactions in Indonesia. The research method employed is a normative legal approach using a doctrinal framework that examines legislation—such as the Consumer Protection Law and Bank Indonesia regulations on service providers—in light of legal principles. The results of the study indicate a discrepancy between Bank Indonesia regulations prohibiting the imposition of additional fees on service users and actual practices in the field, where business operators set fixed rates to protect their profit margins. This constitutes a violation*

*of consumer protection. The impact of these additional fees is a decline in public trust in digital transactions. The use of QRIS has a significant impact on banking operational efficiency, enhances financial inclusion for UMKM, and fosters a cashless society ecosystem that supports transaction transparency. This study aims to explore solutions to reduce additional fees on QRIS transactions, particularly for UMKM.*

**Keywords :** *Financial Transactions; Surchargers; Customer Protection; QRIS*

### A. Pendahuluan

Abad 21 adalah abad perubahan yang menjadikan dunia berubah ke era globalisasi. Pada era ini, kondisi dunia mengalami perkembangan di berbagai sektor. Perkembangan ini dipengaruhi oleh majunya ilmu pengetahuan yang membuat teknologi mengalami berbagai perubahan dan kemajuan. Dengan adanya teknologi yang lebih maju, mendorong sektor pada lapisan masyarakat untuk menyesuaikan zaman, seperti di sektor perekonomian. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong sektor perekonomian untuk melakukan inovasi guna mengikuti perubahan tatanan masyarakat yang serba digital. Perkembangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi merebak ke seluruh dunia, salah satunya Indonesia.

Perkembangan zaman mampu mendorong sektor perekonomian di Indonesia untuk merubah beberapa sistem perekonomian, seperti dari pembayaran tunai menjadi pembayaran non-tunai. Kemajuan tersebut menjadi pembuka masuknya digitalisasi pada perilaku masyarakat.<sup>1</sup> Selain adanya perkembangan zaman yang ditandai makin pesatnya teknologi, situasi dunia, termasuk Indonesia, harus dihadapkan dengan keadaan yang tidak terduga, yaitu pandemi Covid-19. Bencana ini memaksa aktivitas masyarakat terhenti untuk meminimalisir penyebaran virus dengan melakukan pembatasan aktivitas.<sup>2</sup> Keadaan ini tentu melumpuhkan sektor perekonomian karena pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas, seperti kegiatan perkantoran dialihkan dari luring ke daring, penghimbau untuk tetap di rumah, hingga larangan adanya kegiatan di luar rumah.

---

<sup>1</sup> Rendi Permana et al., *Dampak Implementasi Qris Terhadap Perubahan Sistem Keuangan Nasional*, Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2024 hal. 218 - 227, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/815>.

<sup>2</sup> Resti Septia Nurmala and Chisa Berlinda Harahap, *Peran Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Pembayaran Non Tunai Di Era Digital*, DIMENSI : Journal Of Sociology, Vol. 13, No. 1, 2025, hal, 5 - 8 <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/djs.v13i1.32511>.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 103-119		

---

Namun, dalam kondisi apapun, sektor ekonomi dituntut untuk tetap hadir guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di era yang serba digital saat ini, kemudahan dalam bertransaksi adalah pertimbangan utama bagi masyarakat (nasabah) untuk menggunakan sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Berdasarkan hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistika di tahun 2022, usia produktif (usia 15-64 tahun) mendominasi populasi di Indonesia mencapai 190,98 juta jiwa (69,25%). Hal ini menunjukkan bahwa komposisi generasi muda seperti generasi Z dan generasi milenial mendominasi tatanan masyarakat. Dengan dihadapkan kemajuan teknologi, generasi muda cenderung menekankan pada efisiensi di berbagai bidang, salah satunya pada bidang keuangan.

Efisiensi ini akan mendorong kemudahan bagi generasi muda dalam melakukan aktivitas keuangan. Tidak hanya efisiensi terhadap waktu, generasi muda mempertimbangkan pula efisiensi tenaga. Oleh karenanya, masyarakat saat ini cenderung menggunakan pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi keuangan. Perubahan metode pembayaran ini menjadi solusi pencegahan terhadap peredaran uang palsu.<sup>3</sup> Metode digital terbukti meningkatkan efisiensi dalam proses pembayaran karena transaksi lebih cepat dan sedikit interaksi di sektor ritel atau restoran.<sup>4</sup> Pemikiran ini mendorong sektor keuangan membuka sistem pembayaran digital. Konsep sistem pembayaran digital hampir sama dengan sistem pembayaran konvensional, tetapi sistem digital menitikberatkan pada layanan pembayaran secara online melalui platform digitalnya.<sup>5</sup> Konsep utama dari pemberlakuan sistem pembayaran digital ialah dengan menerapkan pembayaran peer-to-peer (P2P) yang membantu pelanggan melakukan transaksi tanpa perantara.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 5.

<sup>4</sup> Armita Isnaini Munthe and Muhammad Irwan Padli Nasution, *Penerapan Uang Digital Terhadap Efisiensi Transaksi Di Sektor Umkm*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 2, No. 12, 2024, hal 268 - 274, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3133>.

<sup>5</sup> Mahmud Yusuf, Sumarno, dan Parman Komarudin, *Bank Digital Syariah di Indonesia : Telaah Regulasi dan Perlindungan Nasabah*, Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 13 No. 2, Desember 2022. hal. 271 - 285. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1654>.

<sup>6</sup> Alika Setyowati, *Sistem Pembayaran Digital Menyongsong Masa Depan*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2024, hal. 30.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 103-119		

---

Instrumen pembayaran digital merupakan alat atau sistem yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara elektronik tanpa menggunakan uang tunai secara fisik.<sup>7</sup> Salah satu inovasi besar yang diadopsi secara masif oleh sistem pembayaran adalah implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Dengan penggunaan QRIS, pelaku usaha hanya perlu menyediakan satu QR code yang dapat digunakan untuk membayar di berbagai platform berbasis server tanpa perlu membuat banyak QR code sesuai dengan jenis perbankan.<sup>8</sup> Sebagai standar kode QR nasional, QRIS menjadi tulang punggung dalam mengakselerasi ekosistem pembayaran non-tunai (*cashless society*) karena kemampuannya dalam menyatukan berbagai penyedia jasa pembayaran ke dalam satu sistem yang interoperabel.

Keuntungan utama yang ditawarkan adalah kemudahan transaksi di mana konsumen hanya perlu melakukan pemindaian kode tanpa perlu membawa uang tunai fisik atau merisaukan ketersediaan uang kembalian. Namun, di balik kemudahan teknis tersebut, muncul sebuah polemik yang menjadi keresahan di tengah masyarakat pengguna jasa perbankan digital. Fenomena yang belakangan ini kerap terjadi adalah pengenaan biaya administrasi tambahan kepada konsumen saat melakukan pembayaran melalui QRIS. Praktik ini menciptakan polemik, di mana biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyedia layanan atau pedagang justru dibebankan kepada pengguna akhir. Namun, pada sisi pelaku usaha, transaksi QRIS dikenakan potongan yang memberikan dampak pada income penyedia QRIS. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian, yakni; bagaimanakah disparitas regulasi yang timbul dari penerapan sistem QRIS pada transaksi keuangan dan pengaruhnya terhadap transaksi keuangan?

Merujuk pada permasalahan di atas, maka penelitian ini berfokus pada disparitas regulasi yang mengatur mengenai implementasi QRIS. Penelitian ini relevan dengan digitalisasi yang diterapkan dalam transaksi keuangan. Adapun referensi pada penelitian sebelumnya yaitu artikel

---

<sup>7</sup> Muchammad Milladi Andhika, Mintarti Ariani, dan Bambang Budiarto, *Tantangan Perkembangan Teknologi Melalui Metode Pembayaran QRIS Bagi UMKM dan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), Vol. 9 No. 1, 2025, hal. 1522 – 1539. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5233>.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 1527.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 103-119		

---

ilmiah yang ditulis oleh Ariani, Utomo, dan Gegana,<sup>9</sup> berjudul *Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, menunjukkan bahwa penerapan sistem QRIS memerlukan evaluasi dan peningkatan sosialisasi dalam penggunaan QRIS sebagai media pembayaran. Hal ini dikarenakan masih maraknya pelaku usaha yang tidak dapat melakukan perhitungan terkait harga jual yang relevan setelah diterapkannya QRIS pada metode pembayarannya. Selain itu, sebagai pembanding, penulis menjadikan artikel ilmiah Alfiana, Sintesa, Dwihandoko, Lestari, dan Nersiwad,<sup>10</sup> yang berjudul “*Analisa Penerimaan QRIS Di Kalangan UMKM*”. Penelitian ini menunjukkan penerapan QRIS sejatinya manfaat dan dampak positif dalam mempermudah dan mempercepat sistem pembayaran, memudahkan dalam memantau dan menganalisis riwayat transaksi dan pengaturan keuangan, meningkatkan kinerja bisnis para merchant, mengembangkan pertumbuhan UMKM, mendorong efisiensi pada sektor perekonomian, dan mempercepat keuangan inklusif. Kebaruan dalam penelitian ini berupa gambaran faktual adanya disparitas regulasi yang menguntungkan sekaligus merugikan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam proses transaksi keuangan yang melibatkan sistem QRIS.

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau pendekatan doktrinal yang memandang hukum bukan hanya sebatas asas-asas abstrak, tetapi merupakan hukum positif dengan menggunakan pasal dari peraturan perundang-undangan atau putusan hakim pengadilan.<sup>11</sup> Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan permasalahan hukum yang terjadi dan dianalisis dengan norma hukum yang relevan. Sebagai penunjang analisis, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Penulis

---

<sup>9</sup> Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo, dan Reza Pramasta Gegana, *Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, Media Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 4, 2025, hal. 34 – 42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17232793>.

<sup>10</sup> Alfiana, Nika Sintesa, et al., *Analisis Penerimaan QRIS di Kalangan UMKM*, Jurnal Lentera Bisnis, Vol.14, No. 2, Mei 2025, hal. 1723–1744. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1528>.

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 55.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 103-119		

---

mengumpulkan data dengan metode studi pustaka dan dianalisis dengan metode kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Disparitas Regulasi Terhadap Biaya Admin Dan Potongan MDR Pada Penerapan Sistem QRIS**

Bank merupakan elemen penting bagi stabilitas ekonomi di Indonesia. Sebagai lembaga intermediasi, bank menjadi tempat pertemuan sektor surplus dan sektor defisit yang memiliki fungsi untuk menyimpan dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat. Hal ini tentunya memengaruhi sektor perekonomian di Indonesia. Menilik krisis moneter yang pernah terjadi pada tahun 1997–1998, sektor perbankan membawa risiko sistemik. Sama halnya dengan efek domino, risiko sistemik dapat mengagalkan beberapa instrumen keuangan. Oleh karena itu, sektor perbankan harus diatur dengan regulasi yang jelas agar mudah mendapatkan pengaturan, pengawasan, dan penanganan apabila terjadi masalah pada bank tersebut.

Perubahan pola di masyarakat yang awalnya menggunakan media manual, berubah menjadi media digital. Sektor perbankan yang menjadi kunci dalam sistem keuangan perlu mengikuti perubahan tersebut. Salah satu caranya adalah transformasi sistem konvensional ke sistem digital. Sistem digital ditandai dengan penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang mulai marak di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan menyajikan sistem yang praktis dan mudah, QRIS digemari oleh generasi saat ini guna melakukan transaksi keuangan.

Namun, karena sektor perbankan menjadi sektor yang krusial, regulasi mengenai QRIS menjadi perhatian yang lebih. Mengacu pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 jo. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran (PADG 3/2025), QRIS didefinisikan sebagai “Standar teknologi pemrosesan transaksi pembayaran berupa QR Code Pembayaran dan/atau teknologi lainnya berbasis komunikasi data (messaging) QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh di Indonesia melalui pemindaian dan/atau tanpa pemindaian.”

Definisi yang tercantum pada regulasi tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi peran Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sebagai lembaga strategis, Bank Indonesia berperan sebagai pengawas dan pengembang sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.<sup>12</sup> Berdasarkan peran tersebut, Bank Indonesia meluncurkan QRIS sebagai bentuk pengembangan sistem pembayaran dan media bagi Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan.

Revolusi terkait sistem pembayaran QRIS dimulai dengan Bank Indonesia mengeluarkan regulasi awal sebagai payung hukum untuk memberikan legalitas atas sistem pembayaran QRIS. Bertepatan dengan HUT ke-74 RI, Bank Indonesia melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (PADG 21/2019) mengesahkan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran yang wajib diterapkan oleh Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Pemberlakuan regulasi ini bertujuan untuk memastikan interkoneksi, keamanan, dan efisiensi transaksi non-tunai di Indonesia.

Sebagai bentuk revolusi sistem pembayaran, QRIS pada saat peluncurannya tidak dikenakan biaya administrasi atau biaya tambahan. Walaupun dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (1) PADG 21/2019 terlam muncul istilah “merchant discount rate” sebagai bentuk biaya pemroses, tetapi implementasinya tidak langsung diatur sehingga pemahaman masyarakat terkait transaksi QRIS tidaklah melibatkan biaya tambahan. Pemberlakuan tersebut merupakan salah satu bentuk dari implementasi nilai-nilai dari penerbitan QRIS, yaitu UNGGUL (Universal, Gampang, Untung, dan Langsung).<sup>13</sup> Nilai UNGGUL yang mendasari pengembangan QRIS adalah refleksi dari penerapan asas umum pada perbankan,

---

<sup>12</sup> Sulfaunsilah *et al.*, *Peran Aktif Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Melalui Sistem Pembayaran*, Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1 No. 5, Mei 2025, hal. 214–220. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.255>.

<sup>13</sup> Jhoni Lumintang *et al.*, *Transisi Sistem Pembayaran Indonesia Era Digital*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2023, hal. 58.

yaitu asas kemanfaatan, yang mana dalam prinsip penyelenggaraan sistem pembayaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Sehingga dengan adanya QRIS mampu memberikan keuntungan bagi seluruh pihak karena pada saat peluncurannya tidak ada pembatasan transaksi yang dikenakan biaya tambahan

Namun, regulasi tersebut mulai dikembangkan dengan pemberlakuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI 23/2021) yang menegaskan bahwa : *“Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa.”* Bersamaan dengan pemberlakuan regulasi tersebut, Bank Indonesia mengatur presentase biaya tambahan (surcharge). Pengaturan tersebut merupakan tindak lanjut dari merchant discount rate (MDR) yang sebelumnya telah tersurat pada PADG 21/2019. Besaran MDR disesuaikan dengan kategori transaksi dan nilai transaksi. Kebijakan yang berlaku per 1 Juli 2023 ini membagi MDR pada beberapa kategori, yaitu :

a. Peruntukan Usaha Mikro (UMI)

Besaran MDR ialah 0,3% untuk nilai transaksi > Rp 500.000,00. Terhadap beberapa penyedia jasa pembayaran, besaran MDR dapat 0% pada beberapa periode.

b. Peruntukan Usaha Kecil, Menengah, dan Besar (UKE/UME/UBE)

Besaran MDR untuk semua transaksi ialah 0,7%.

c. Pendidikan

Besaran MDR untuk semua transaksi ialah 0,6%

d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Besaran MDR untuk semua transaksi ialah 0,4%

Berangkat dari regulasi tersebut, hingga setelah terjadinya perubahan ketiga dari PADG 21/2019 yaitu pada PADG 3/2025, penerapan MDR tetap dibebankan pada pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan pada PBI 23/202, besaran MDR sejatinya dibebaskan bagi kewajiban konsumen. Namun, secara faktual masih maraknya praktik pembebanan MDR pada konsumen. Tindakan tersebut tidak dilakukan semata-mata untuk mendapatkan

keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi hal tersebut berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha yang menanggung MDR pada transaksi.

Pada praktiknya, pelaku usaha tidak mematok nominal biaya tambahan pada konsumen sesuai dengan MDR, tetapi pelaku usaha menggunakan skema lain, yaitu menetapkan tarif pasti sebagai biaya tambahan. Kisaran biaya yang dipatok oleh pelaku usaha ialah kisaran Rp 500,00 – Rp 1.000,00 per transaksi. Walaupun nominal yang ditetapkan pelaku usaha terkesan tidak merugikan konsumen, tetapi apabila praktik ini dilakukan oleh semua pelaku usaha, maka konsumen akan merasakan implikasi yang berarti terhadap penerapan biaya tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi, konsumen tidak merasa aman dan nyaman menggunakan sistem pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap informasi penambahan biaya saat transaksi menggunakan QRIS. Acap kali pelaku usaha baru menyampaikan informasi penambahan biaya ketika transaksi akan dilakukan. Praktik penambahan biaya yang tidak transparan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Ketika konsumen merasa dirugikan, kepercayaan terhadap QRIS sebagai instrumen yang efisien dan adil dapat tergerus.<sup>14</sup> Pada faktanya praktik tidak terbukanya informasi antara pelaku usaha dengan konsumen dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak konsumen.<sup>15</sup>

Penambahan biaya administrasi yang dilakukan secara mendadak tanpa informasi yang jelas di awal transaksi merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak-hak dasar konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Berdasarkan Pasal 4 huruf (c), setiap konsumen memiliki hak mutlak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta harga barang atau jasa yang ditawarkan. Ketika pelaku usaha sengaja menyembunyikan komponen biaya

---

<sup>14</sup> Sagita Auranti, Anggi Irawan, dan Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, *Praktik Penambahan Biaya Transaksi QRIS: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 10 No. 2, Desember 2025, hal. 238 - 252. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i2.11024>.

<sup>15</sup> Deva Vira Ariani *et al.*, *Loc. Cit.*

tertentu hingga tahap akhir pembayaran, mereka secara langsung telah mencederai hak konsumen untuk mengambil keputusan pembelian yang objektif. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan “customer ignorance” yang mana situasi ketidaktahuan konsumen terhadap esensi penambahan biaya dapat dijadikan peluang manfaat bagi pelaku usaha.<sup>16</sup>

Selain itu, tindakan ini bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 UU PK, yang mewajibkan adanya transparansi informasi secara menyeluruh. Praktik semacam ini juga sering kali masuk dalam kategori informasi yang menyesatkan sebagaimana dilarang dalam Pasal 9 Ayat (1) UU PK, di mana pelaku usaha dilarang menawarkan harga dengan cara yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya yang harus dibayar oleh konsumen. Dalam perspektif hukum perjanjian, transaksi yang mengandung biaya tersembunyi dianggap cacat informasi karena tidak adanya kesepakatan mengenai harga total sejak awal. Oleh karena itu, konsumen memiliki landasan hukum yang kuat untuk menolak biaya tambahan tersebut atau bahkan membatalkan transaksi karena adanya unsur ketidakjujuran dalam proses penawaran.

Selain munculnya polemik biaya tambahan, penerapan QRIS pada sistem pembayaran berpotensi melahirkan permasalahan lain. Sebagai badan yang mengawasi sistem pembayaran, Bank Indonesia berperan dalam pengaturan lalu lintas sistem pembayaran. Dengan terlibatnya sistem digital, terdapat kemungkinan masalah yang rentan menyerang akun pengguna, yaitu keamanan data nasabah dan serangan siber.<sup>17</sup> Dengan adanya potensi masalah ini, pemberlakuan QRIS perlu dinaungi oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebagai salah satu tindakan proaktif untuk melindungi data pribadi nasabah, mengacu pada Pasal 26 Ayat (1) UU ITE, bank digital yang memerlukan data pribadi nasabah perlu melakukan persetujuan dengan nasabah. Pasal ini memberikan legalitas bahwa data pribadi

<sup>16</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 32.

<sup>17</sup> Michele Febriyanti dan Imam Haryanto, *Perbandingan Regulasi Bank Digital Di Indonesia Dan Singapura*, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2023, hal. 257 - 270. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7724>.

nasabah adalah hak privasi dan dikontrol secara langsung oleh nasabah itu sendiri. Maka dalam kegiatan ekonomi khususnya pada bank digital, nasabah perlu mencermati ketentuan yang ada dalam bank digital tersebut. Selain itu, menyangkut data pribadi nasabah, nasabah tidak boleh berada pada posisi terpaksa saat memberikan data pribadinya. Pencegahan kebocoran data diatur pula dalam POJK 12/2018 yang memberikan pengaturan mengenai penggunaan teknologi enkripsi dan alat otentikasi ganda yang wajib disediakan oleh pihak bank digital.<sup>18</sup>

### 2. Pengaruh Penggunaan QRIS Terhadap Transaksi Keuangan

Kemajuan teknologi saat ini memberikan pengaruh pada berbagai aspek kehidupan, seperti aspek konsumtif, aspek politik, bahkan hingga aspek penegakan hukum. Mulai berkembangnya sistem digital mendorong masyarakat untuk lebih mudah mengakses segala informasi yang dibutuhkan, salah satunya pada pemenuhan kebutuhan. Sistem digital mempermudah masyarakat mendapatkan pemenuhan kebutuhan masing-masing individu dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Contohnya transaksi keuangan, seperti pengiriman dana, dll.

Masuknya teknologi QRIS pada lapisan masyarakat mendorong meningkatnya transaksi, akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi ini akan mendorong adanya produksi barang dan jasa. Perubahan fundamental dalam pola transaksi masyarakat Indonesia saat ini ditandai dengan transisi masif dari penggunaan uang tunai menuju sistem pembayaran non-tunai yang jauh lebih praktis. Inovasi yang ditawarkan dengan QRIS adalah kemudahan transaksi yang dapat dilakukan menggunakan media elektronik, seperti telepon genggam.

Kehadiran QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) bertindak sebagai katalisator utama dalam perubahan kebiasaan yang mana pengguna kini tidak lagi merasa perlu untuk membawa fisik uang tunai dalam jumlah banyak atau merisaukan ketersediaan uang kembalian saat bertransaksi di berbagai gerai. Fenomena ini merupakan jawaban

---

<sup>18</sup> Maisah *et al.*, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Perbankan Digital Di Indonesia*, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 3 No. 3, September 2023, hal. 285 - 290, <https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/776> .

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 103-119		

---

konkret atas karakteristik generasi muda, khususnya Generasi Z dan Milenial, yang saat ini mendominasi populasi usia produktif di Indonesia. Kelompok masyarakat ini cenderung menempatkan efisiensi waktu serta tenaga sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas mereka, termasuk dalam urusan pengelolaan keuangan.<sup>19</sup> Bagi mereka, kemudahan akses yang ditawarkan oleh platform digital bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan standar baru dalam bertransaksi di era globalisasi.

Apabila dibandingkan dengan metode pembayaran konvensional yang sering kali dipandang memangkas efektivitas karena prosesnya yang birokratis dan mengharuskan kehadiran fisik di kantor bank, sistem perbankan digital melalui QRIS menawarkan kecepatan akses dalam transaksi keuangan. Penggunaan QRIS dalam metode transaksi keuangan bermodalkan telepon genggam yang mampu membantu pelanggan menyelesaikan pembayaran secara instan. Hal ini menciptakan fondasi bagi ekosistem *cashless society* yang selaras dengan tuntutan zaman, di mana fleksibilitas dan kecepatan menjadi kunci mobilitas transaksi keuangan masyarakat.

Penerapan QRIS pada transaksi keuangan dapat menjangkau pengguna secara lebih luas. Hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan transformasi digital pada transaksi keuangan. Sebagai metode *cashless*, QRIS memiliki fleksibilitas tinggi untuk masuk ke berbagai lapisan pangsa pasar, mulai dari pusat perbelanjaan modern hingga pedagang kecil di pasar tradisional.<sup>20</sup> Hal ini secara otomatis memperluas inklusivitas keuangan, di mana masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan kini dapat dengan mudah terlibat dalam ekosistem ekonomi digital hanya melalui standardisasi kode QR yang interoperable.

Selain itu, daya tarik utama dari QRIS di era saat ini adalah kemampuannya untuk terintegrasi secara mulus dengan berbagai aplikasi harian yang digunakan oleh masyarakat

---

<sup>19</sup> Etty Zuliawati Zed et al., *Pengaruh Penggunaan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital Terhadap Perilaku Konsumen di Era Cashless Society*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan, Vol. 02, No. 02, 2025, hal 615 - 620, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jimp/index>.

<sup>20</sup> Intan Maharani Putri Setiawan and Nailah Muzdalifah GP, *Digitalisasi Transaksi Dengan Qris: Analisis Tingkat Konsumsi Mahasiswa Di Era Modern*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 11, No. 6, 2025, hal 131 - 141, <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 103-119		

---

dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. QRIS bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan saldo di rekening bank digital nasabah dengan platform eksternal seperti *e-commerce*, layanan transportasi *online*, hingga aplikasi *game online*. Integrasi ini menciptakan sebuah ekosistem yang kohesif, di mana nasabah dapat menyelesaikan berbagai macam transaksi kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier tanpa harus berpindah-pindah platform atau melakukan proses penginputan data yang rumit. Hal ini menunjukkan bahwa bank digital mengedepankan prinsip efisiensi transaksi yang mempermudah nasabah dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi.

Pengaruh dari keterhubungan ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna sebagai konsumen, tetapi juga bermanfaat bagi para pelaku usaha. Kehadiran QRIS bagi pelaku usaha mampu mendorong stabilitas ekonomi nasional melalui peningkatan volume transaksi digital.<sup>21</sup> Dengan memposisikan QRIS sebagai pusat dari aktivitas ekonomi harian, mulai dari memesan jasa kendaraan hingga membeli produk digital, pelaku usaha mampu menjangkau pangsa pasar yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan keuangan formal. Inovasi ini secara langsung meningkatkan efektivitas waktu bagi konsumen dan membantu pelaku usaha di sektor produksi barang serta jasa untuk terus berkembang mengikuti tren konsumsi masyarakat yang serba instan.

Penerapan layanan digital melalui sistem QRIS membawa pengaruh besar terhadap transformasi operasional di sektor perbankan itu sendiri. Salah satu keuntungan utama yang dirasakan oleh perbankan adalah efisiensi biaya operasional. Dengan beralihnya transaksi ke media elektronik yang terpusat pada telepon genggam, bank dapat mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik dan kehadiran kantor cabang yang memerlukan biaya pemeliharaan tinggi. Pengurangan biaya ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja bank dalam mencapai profitabilitas yang lebih stabil melalui manajemen sumber daya yang lebih optimal.

---

<sup>21</sup> Ahmad Ulil Albab Al Umar, *Qris Sebagai Sistem Pembayaran Digital Untuk Meningkatkan Akses Keuangan Masyarakat Di Indonesia*, Waralaba: Journal of Economics and Business, Vol. 2, No. 2, 2025, hal 103 - 114, <https://doi.org/10.61590/int.v2i02.242>.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 103-119		

---

Selain efisiensi biaya, sistem digital yang terintegrasi dengan QRIS memungkinkan perbankan untuk memperluas jangkauan nasabah dan pangsa pasar secara lebih masif.<sup>22</sup> Melalui inovasi ini, perbankan dapat terhubung langsung dengan ekosistem aplikasi harian yang sering digunakan masyarakat, seperti *e-commerce*, jasa kendaraan, hingga platform hiburan, tanpa terbatas oleh sekat geografis. Hal ini menciptakan aliran pendapatan baru bagi perbankan karena volume transaksi digital meningkat seiring dengan kemudahan akses yang ditawarkan kepada nasabah dalam memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi mereka.

Di sisi lain, bagi sektor perbankan, penggunaan QRIS mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih aman dan transparan.<sup>23</sup> Seluruh riwayat transaksi tercatat secara otomatis dan sistematis dalam platform digital, yang memudahkan bank dalam melakukan pengawasan serta analisis data keuangan secara *real-time*. Kemudahan dalam memantau data ini sangat krusial bagi stabilitas ekonomi nasional, karena perbankan dapat mendeteksi tren transaksi dan potensi risiko sistemik dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan metode manual konvensional.

Meskipun QRIS menawarkan berbagai kemudahan teknis, polemik pembebanan biaya admin pada pelanggan dan adanya kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Fenomena ini menjadi kontradiksi bagi prinsip perbankan digital yang mengutamakan kemudahan transaksi tanpa beban tambahan bagi nasabah. Pada sisi pelaku usaha, setiap transaksi QRIS dikenakan potongan yang memberikan dampak langsung pada pendapatan (*income*) penyedia QRIS atau pemilik gerai tersebut. Bagi pelaku usaha berskala kecil seperti UMKM, potongan MDR ini sering kali dianggap sebagai beban tambahan yang mengurangi margin keuntungan mereka. Akibatnya, muncul kecenderungan di mana pelaku usaha melakukan perhitungan ulang terhadap harga jual guna menutupi biaya transaksi tersebut.

---

<sup>22</sup> Ja'far Nasution and Damri Batubara, *Penerapan Qris Dalam Meningkatkan Gairah Layanan Perbankan Syariah Di Sektor Umkm Padangsidimpuan*, Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. 11, No. 1, 2026, hal. 126 - 139, <https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.45466>.

<sup>23</sup> Darmawansah Ibrahim, "Pemanfaatan QRIS sebagai Media Promosi dan Transaksi Pemasaran Digital UMKM," *Jurnal Kewirausahaan*, Vol. 11, No. 1, hal. 72 - 79, <https://journal.stieamsir.ac.id/index.php/man>.

Kondisi ini pada akhirnya menciptakan gambaran faktual mengenai adanya disparitas regulasi yang menguntungkan sekaligus merugikan antara konsumen dan pelaku usaha. Di satu sisi, konsumen menginginkan transaksi yang bersih dari biaya tambahan sesuai dengan aturan Bank Indonesia, tetapi di sisi lain, pelaku usaha berusaha melindungi stabilitas keuangan mereka dari potongan biaya jasa pembayaran. Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem QRIS masih memerlukan evaluasi mendalam serta peningkatan sosialisasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam ekosistem ekonomi digital yang sedang dibangun.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi QRIS terhadap transaksi keuangan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa implementasi QRIS di Indonesia masih menghadapi disparitas regulasi, khususnya terkait pengenaan biaya transaksi. Meskipun Pasal 52 Ayat (1) PBI 23/2021 secara tegas melarang pelaku usaha membebankan biaya tambahan (surcharge) kepada konsumen atas Merchant Discount Rate (MDR), praktik di lapangan justru menunjukkan adanya pungutan tambahan sekitar Rp500,00 hingga Rp1.000,00 per transaksi. Ketidaksesuaian ini sering dilakukan tanpa transparansi yang memadai dan berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Di sisi lain, QRIS memberikan dampak transformatif yang signifikan terhadap ekosistem keuangan nasional dengan mendorong terciptanya *cashless society*, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat efisiensi operasional perbankan melalui sistem pembayaran yang terintegrasi dan real-time. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, peningkatan transparansi informasi kepada konsumen, serta perluasan edukasi dan adopsi QRIS terutama bagi UMKM. Optimalisasi teknologi pengawasan oleh sektor perbankan dan perluasan integrasi QRIS ke berbagai layanan publik juga menjadi langkah strategis guna memperkuat sistem keuangan nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku

Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Lumintang, Jhoni, *et al*, 2023, *Transisi Sistem Pembayaran Indonesia Era Digital*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.

Setyowati, Alika, 2024, *Sistem Pembayaran Digital Menyongsong Masa Depan*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya.

### Jurnal

Alfiana, Alfiana, Nika Sintesa, Toto Heru Dwihandoko, Eko Budi Lestari, dan Nersiwad Nersiwad, 2025, *Analisis Penerimaan Qris Di Kalangan UMKM*, Jurnal Lentera Bisnis, Vol. 14, No. 2, <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1528>.

Ariani, Deva Vira, Setiyo Utomo, dan Reza Pramasta Gegana, 2025, *Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, Media Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 4, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17232793>.

Auranti, Sagita, Anggi Irawan, dan Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, 2025, *Praktik Penambahan Biaya Transaksi QRIS: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 2, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i2.11024>.

Ibrahim, Darmawansah, 2024, *Pemanfaatan QRIS sebagai Media Promosi dan Transaksi Pemasaran Digital UMKM*, Jurnal Kewirausahaan, Vol. 11, No. 1, <https://journal.stieamsir.ac.id/index.php/man>.

Maisah, Sinta Pala Sari, Sudiarni, dan Himsar Pariaman Ompusunggu, 2025, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Perbankan Digital Di Indonesia*, Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Vol. 3, No. 3, <https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/776>.

Munthe, Armita Isnaini, dan Muhammad Irwan Padli Nasution, 2024, *Penerapan Uang Digital Terhadap Efisiensi Transaksi Di Sektor UMKM*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 2, No. 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3133>.

Nasution, Ja'far, dan Damri Batubara, 2026, *Penerapan Qris Dalam Meningkatkan Gairah Layanan Perbankan Syariah Di Sektor UMKM Padangsidimpuan*, Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. 11, No. 1, <https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.45466>.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 103-119		

---

Nurmala, Resti Septia, dan Chisa Berlinda Harahap, 2025, *Peran Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Pembayaran Non Tunai Di Era Digital*, DIMENSI : Journal Of Sociology, Vol. 13, No. 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/djs.v13i1.32511>.

Permana, Rendi, Rezi Attaullah, Yolanda Pratiwi, Sartika Apri Yanti, dan Diwayana Putri Nasution, 2024, *Dampak Implementasi Qris Terhadap Perubahan Sistem Keuangan Nasional*, Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No. 1, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/815>.

Setiawan, Intan Maharani Putri, dan Nailah Muzdalifah GP, 2025, *Digitalisasi Transaksi Dengan Qris: Analisis Tingkat Konsumsi Mahasiswa Di Era Modern*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 11, No. 6, <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>.

Sulfaunsilah, Wesilatul Hokamah, Sinta Fatmala Sari, dan Rini Puji Astuti, 2025, *Peran Aktif Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Melalui Sistem Pembayaran*, Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.254>.

Umar, Ahmad Ulil Albab Al, 2025, *QRIS Sebagai Sistem Pembayaran Digital Untuk Meningkatkan Akses Keuangan Masyarakat Di Indonesia*, Waralaba : Journal of Economics and Business, Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.61590/int.v2i02.242>.

Yusuf, Mahmud, Sumarno Sumarno, dan Parman Komarudin, 2022, *Bank Digital Syariah Di Indonesia: Telaah Regulasi Dan Perlindungan Nasabah*, Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 13, No. 2, <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1654>.

Zed, Ety Zuliawati, Naswa Nur Hanifah, Cherisa Zirly Fera, dan Elena Prihayanti, 2025, *Pengaruh Penggunaan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital Terhadap Perilaku Konsumen di Era Cashless Society*, Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan, Vol. 02, No. 02.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 jo. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran